

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

2025

PERGUB NO., BD 2025/NO.24, 14 HLM.

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK

Bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui pemberdayaan, perlindungan dan kemudahan bagi koperasi dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat. bahwa untuk mendorong pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sesuai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan.

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1992; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2023; PP No.43 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PP No.7 Tahun 2021; PP No.11 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENKUKM No.3 Tahun 2021;

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat melalui fasilitasi, pendampingan, pembentukan kelembagaan, penetapan bidang usaha, serta mekanisme perizinan. Peraturan ini juga menetapkan pembinaan, pengawasan, pendanaan, serta pembentukan satuan tugas untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juli 2025.
-